



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT  
KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD**

**BIRO PEREKONOMIAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM  
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI  
SKPD TAHUN 2024.**

---

**A. LATAR BELAKANG**

1. Dasar Hukum
  - a. Undang-undang nomer 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - d. Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah;
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomer 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

2. Gambaran Umum

Untuk mencapai visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, program dan kegiatan yang bersifat rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah perlu untuk lebih ditingkatkan karena aktivitas intensitas kegiatan kepala Biro serta banyaknya undangan dari SKPD terkait dalam rangka kelancaran di lingkup Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud program ini agar terlaksanannya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD di dalam dan luar daerah, serta Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Perekonomian (SPIP, RB, SAKIP dan SPI). Kegiatan ini bertujuan untuk kelancaran tugas di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

**C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan teknis administratif di Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Peserta rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dari Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah maupun dari luar dinas/OPD Provinsi Jawa Tengah. Bentuk kegiatan pada program ini adalah berupa rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi OPD di dalam dan luar daerah Provinsi Jawa Tengah.

**D. SASARAN**

Sasaran pada program ini adalah tercapainya kelancaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah di dalam dan luar daerah, serta Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Biro Perekonomian (SPIP, RB, SAKIP dan SPI).

**E. LOKASI KEGIATAN**

Tempat pelaksanaan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai bulan Januari s/d Desember 2024.

**F. JADWAL KEGIATAN**

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terangkum dalam satu tahun anggaran (12 bulan) mulai Januari s/d Desember 2024.

**G. KELUARAN**

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah.

**H. ANGGARAN**

Sumber dana kegiatan dari APBD Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

**I. PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan pada Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2024.

Semarang, 2 Januari 2024

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN  
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH



JULY EMMYLITA, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19720713 199703 2 005